

BAB III

PRAKTIK PELAKSAAN KERJA SAMA PARA BURUH DI DESA

MULYA JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

A. Gambaran Umum Dsa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Desa Mulyajaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan, hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Kabupaten Musi Rawas Utara atau biasa disebut Muratara ini memiliki 7 Kecamatan dan 7 Kelurahan serta 82 Desa. Pada penelitian ini, penulis fokus terhadap desa Mulya Jaya yang merupakan desa transmigrasi yang mana didalamnya masih berupa hutan belantara yang digarap oleh masyarakat tempat sebagai ladang dengan pola ladang berpindah sebagai adat kehidupan masyarakat pada waktu itu, dengan adanya program pemerintahan rezim order baru yang melakukan penyebaran penduduk melalui perpindahan penduduk dari daerah atau pulau yang lebih padat penduduknya ke daerah yang masih kurang padat penduduknya atau yang lebih dikenal dengan program Transmigrasi. Desa Mulya Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas, yang mana di dalamnya terdiri atas 10 desa dan 1 Kelurahan. Adapun daftar desa dan kelurahan di Kecamatan Nibung ialah sebagai berikut:

1. Kelurahan Karya Makmur
2. Desa Tebing Tinggi
3. Desa Bumi Makmur
4. Desa Jadi Mulya
5. Desa Jadi Mulya I

6. Desa Kelumpang Jaya
7. Desa Kerani Jaya
8. Desa Mulya Jaya
9. Desa Sriwijaya Makmur
10. Desa Sumber Makmur
11. Desa Sumber Sari

Desa Mulya Jaya adalah Desa yang terletak paling ujung Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Desa Mulya Jaya terbentuk berawal dari adanya program dari Pemerintah Pusat pada tahun 1986 pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto, yaitu program transmigrasi dan mayoritas penduduknya pada saat itu berasal dari pulau Jawa. Hingga sekarang Desa Mulya Jaya sudah dipimpin oleh empat Kepala Desa Definitif dan dua oleh Pejabat sementara Kepala Desa. Desa Mulya Jaya memiliki luas area 1.858,81 Ha yang berbatasan langsung di sebelah Utara dengan Desa Kelumpang Jaya, sebelah Selatan dengan Desa Jadi Mulya 1, sebelah Barat dengan Desa Jadi Mulya dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sriwijaya Makmur.

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis di wilayah desa Desa Mulya Jaya memiliki luas wilayah 1.858,81 ha dengan perincian sebagai berikut:

Desa	Luas	Batas Wilayah			
		Utara	Selatan	Barat	Timur
Mulya Jaya	1.858,81 Ha	Desa Kelumpang Jaya	Desa Jadi Mulya 1	Desa Jadi Mulya	Desa Sriwijaya Makmur

Tabel 3. 1 Kondisi Geografis Desa Mulya Jaya

Luas wilayah Desa Mulya Jaya adalah 1.858,81 Ha, meliputi pemukiman penduduk 105 Ha, tanah pertanian lahan kering 310,85 Ha terdiri dari kebun produktif. Wilayah Desa Mulya Jaya merupakan daerah dataran tinggi dan terdapat aliran sungai kecil yang oleh masyarakat sering disebut dengan sungai keruh. Desa Mulya Jaya terdiri dari empat dusun dan hampir keseluruhan wilayah Desa Mulya Jaya merupakan lahan kering sehingga hanya dapat ditanami tumbuhan keras seperti pohon karet dan pohon kelapa sawit. Iklim di Desa Mulya Jaya sama dengan wilayah lain yang ada di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu beriklim tropis yang mana hanya ada musim hujan dan musim kemarau.

Gambar 3. 1 Peta Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara



2. Kondisi Perekonomian dan Pendidikan

Secara umum kehidupan ekonomi masyarakat Desa Mulya Jaya bersumber dari kegiatan pertanian dan perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit, karet dan sebagian buruh kerja.

1. RTMS (Rumah Tangga Masyarakat)

- Prasejahtera : 99 KK
- 2. RTMS-Sejahtera : 99 KK
- 3. Sejahtera : - KK
- 4. Kaya : - KK

Jumlah penduduk Desa Mulya Jaya yaitu 1.619 jiwa yang terdiri dari 786 laki-laki dan 833 perempuan yang berbeda-beda suku, adat istiadat dan budaya. Desa Mulya Jaya terdiri dari suku Jawa, suku Melayu, suku Sunda dan lain-lain, akan tetapi penduduk Desa Mulya Jaya didominasi oleh suku.

Jawa. Penduduk Desa Mulya Jaya sebagian besar menganut agama Islam sedangkan pendidikan hampir semua masyarakat sudah menempuh pendidikan formal dan non formal. Berikut ini adalah data pendidikan di Desa Mulya Jaya

Tabel 3. 2 Kondisi Pendidikan

Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana
5%	32 %	25 %	20 %	8 %	10 %

3. Kondisi Pemerintahan dan Potensi Desa

Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh penduduk secara demokrasi. Desa Mulya Jaya dibagi menjadi 4 wilayah dusun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun ditiap-tiap dusunnya dan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa. Adapun potensi Desa Mulya Jaya

para penduduk banyak mendapatkan hasil berkebun kelapa sawit dan karet, dikarenakan di Desa Mulya Jaya merupakan lahan kering, sehingga hanya dapat ditanami tumbuhan keras seperti pohon karet dan pohon kelapa sawit saja.

No	Nama	Luas (Ha)
1.	Kebun Karet	495
2.	Kebun Sawit	830


Tabel 3. 3 Kondisi Pemerintahan dan Potensi Desa

B. Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Para Buruh Di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Pelaksanaan kerja sama di Desa Mulya Jaya ini biasanya dilakukan ketika para buruh hendak memanen kelapa sawit pada awal bulan dan pertengahan bulan. Untuk pelaksanaannya para buruh pemanen yang tergabung dalam satu kelompok ini terkadang menggarap di kebun sawit yang berbeda-beda. Menurut hasil wawancara pada kepala desa Mulya Jaya setiap kelompok buruh pemanen yang ada di Desa Mulya Jaya bukanlah kelompok resmi seperti KUD (Koperasi Unit Desa) yang dibentuk oleh Kepala Desa Mulya Jaya, melainkan hasil kesepakatan bersama antara masyarakat sendiri dan adanya keterikatan keluarga dalam kelompoknya.⁶⁰ Salah satu kelompok yang melakukan kerja sama ialah kelompok buruh pemanen tidak resmi. Dalam satu kelompok terdiri dari sepuluh orang buruh yang bekerja sama, para buruh ini memanen pada lahan kelapa sawit yang berbeda-beda akan tetapi tetap pada satu pemilik kebun.

⁶⁰ Wawancara dengan Iwan Junaidi, Kepala Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, di Desa Mulya Jaya, pada tanggal 3 Juni 2020

Untuk memudahkan penjelasan praktik pelaksanaan kerja sama ini, penulis akan menjelaskannya melalui bagan dibawah ini:



Gambar 3. 2 Bagan Penjelasan Kerja Sama Kelompok Buruh

Penjelasan bagan diatas terdiri dari pembeli, pemilik kebun dan buruh pemanen. Pemilik kebun ialah seseorang yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang bertugas menyediakan modal serta membiayai seluruh kegiatan panen dan menjual hasil panennya kepada pembeli serta membayar upah para buruh. Sedangkan para buruh pemanen merupakan pekerja yang bertugas memanen kelapa sawit.

Apabila telah datang awal bulan para buruh pemanen yang beranggotakan 10 orang ini akan memanen di lahan-lahan pemilik kebun kelapa sawit. Dalam satu kali panen rata-rata satu buruh dapat menghasilkan 50-250 buah janjang kelapa sawit, tergantung dengan kondisi lahan dan lamanya waktu mereka memanen. Sebagai contoh yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama ini, 5 buruh yaitu Pak Iyan, Pak Rebun, Pak Handi, Pak Anas, dan Pak Regi akan memanen pada lahan yang berbeda-beda. Pak Iyan memanen kelapa sawit dan menghasilkan

100 buah, pak Rebun menghasilkan 150 buah, pak Handi menghasilkan 250 buah, pak Anas menghasilkan 175 buah, dan pak Regi menghasilkan 190 buah, yang mana apabila dijumlahkan keseluruhannya menjadi 865 buah kelapa sawit. Adapun untuk pembayaran upahnya, pemilik kebun akan membayar upah per satu buahnya sebesar Rp. 2.000, yang berarti jumlah yang didapatkan kelompok tersebut sebesar Rp. 1.730.000 yang kemudian dibagi 5 (sesuai jumlah anggota) sehingga menjadi Rp. 346.00 per orangnya.

Akan tetapi apabila tidak dikelompokkan dalam mengumpulkan hasil panennya, pak Iyan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000, pak Rebun akan mendapatkan Rp. 300.000, pak Handi mendapatkan Rp. 500.000, pak Anas mendapatkan Rp. 350.000 dan pak Regi akan mendapatkan Rp. 380.000. Dalam hal ini Pak Handi yang mendapatkan hasil panen yang lebih banyak merasa dirugikan dengan upah yang telah dibagi secara rata, walaupun merasa keberatan mau tidak mau Pak Handi harus menerimanya dikarenakan ia telah bergabung dan bekerja sama dalam satu kelompok tersebut.

Dalam fikih *mua'malah* kerja sama seperti ini merupakan bentuk kerja sama atau *musyarakah* yang berarti pencampuran, persekutuan, dan kerja sama yang dilakukan satu atau dua orang dalam berusaha, di mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Bentuk kerja sama atau *syirkah* sendiri banyak macam dan dapat berlaku pada berbagai bidang seperti, pertanian, perternakan, perdagangan dan industri. Kerja sama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja tani yang disebut *muzara'ah* atau antara pemilik pepohonan dengan pekerja perawat pepohonan tersebut yang disebut *musaqqah*.

Kerja sama dalam usaha perdagangan dan industri dapat terjadi antara pemilik modal dan pengusaha, yang satu menyerahkan modal dan yang lain menyediakan tenaga yang disebut *mudharabah*, atau antara sesama pekerja/ buruh yang bekerja untuk mendapatkan upah bersama yang disebut *syirkah abdan*, atau antara sesama pemilik modal untuk berusaha bersama yang disebut *syirkah inan*, atau antara sesama pemilik modal yang saling menguasai kepada sebagian diantaranya untuk berusaha yang disebut *syirkah mufawwadah*. Inilah beberapa bentuk kerja sama dalam muamalah yang populer dalam fikih.⁶¹

Berdasarkan pandangan umum di atas, kerja sama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan *syirkah abdan (al-amal)*, yaitu persekutuan antara dua pihak atau lebih di mana pada kasus ini para buruh bekerja sama untuk mendapatkan upah bersama atau dengan kata lain perjanjian persekutuan untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan secara bersama-sama dengan ketentuan upah dibagi rata antara anggota. Pada kasus ini pihak pertama merupakan kelompok atau asosiasi buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian buruh yang berserikat bersama dalam mengumpulkan hasil panen disebut sebagai pihak kedua, sedangkan yang disebut pihak ketiga ialah pemilik kebun.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Bogor, Kencana*, 2003, hlm. 239